

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi kasus pada Pengadilan Negeri Parepare)



Oleh:

SUMAYYAH

040 2022 0139

Diajukan sebagai Tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi kasus pada Pengadilan Negeri Parepare)

SKRIPSI

**Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Di Universitas Muslim
Indonesia**

Oleh :

SUMAYYAH

04020220139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sumayyah
NIM : 04020220139
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak (Studi kasus
pada Pengadilan Negeri Parepare).
No. SK Penetapan : SK NO. 0014/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi.

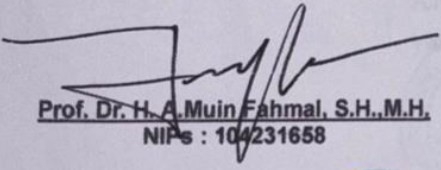
Makassar,

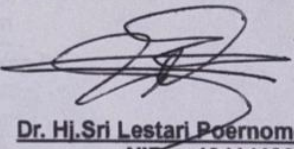
2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

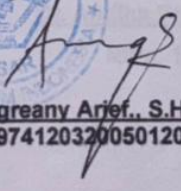
Pembimbing II


Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.
NIPs : 104231658


Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H.
NIPs : 104141302



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H.
NIPs. 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sumayyah

NIM : 040 2022 0139

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pengangkatan Anak
(Adopsi) Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak

Dasar Penetapan SK : 0014/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Maret 2026

A.n Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi kasus pada Pengadilan Negeri Parepare)

Disusun dan diajukan oleh:

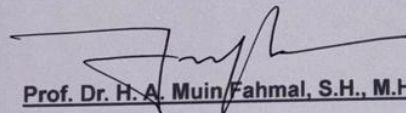
**SUMAYYAH
04020220139**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 30 Maret 2026
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

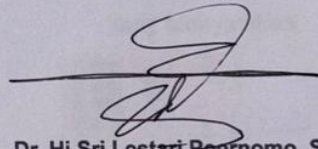
Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.

NIPs : 104231658



Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H.

NIPs : 104141302



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs : 104101110

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sumayyah

NIM : 040 2022 0139

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2026

Yang Menyatakan,


Sunfayyah

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sumayyah

NIM : 040 2022 0139

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pengangkatan Anak
(Adopsi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi
kasus pada pengadilan negeri Parepare)

No. SK Penetapan : SK. No. 0014/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus
oleh:

1. Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, S.H., M.H.
(Pembimbing I)

2. Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

3. Dr. Salmawati, S.H.I., M.H.
(Penguji I)

4. Dr. Sahban, S.H., M.H.
(Penguji II)



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dengan mengucap Alhamdulillah Robbil

‘Alamin Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM PENGAKATAN ANAK (ADOPSI)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI PAREPARE)” Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu masukan dan saran yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna menyempurnakan karya tulis ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yaitu ibu saya **Hatijah** dan ayah saya **Jamal** yang tercinta atas segala bantuan, dorongan, bimbingan dan doa restu yang penulis terima sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki pada bangku sekolah hingga saat-saat terakhir penyelesaian diskusi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. A.Muin Fahmal, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan kepada penulis yang telah diberikan.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H.,M.H Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Syamsul Alam, S.H.,M.H Selaku pembimbing Akademik saya;
5. Ibu Dr. Salmawati, S.H.I.,M.H dan Bapak Dr. Sahban, S.H.,M.H Selaku dosen Penguji saya;
6. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan;
7. Terima kasih kepada Adik saya tercinta Naila Putri Azzahra dan keluarga besar yang senantiasa mendukung serta membantu dalam proses pengerjaan ujian skripsi ini;
8. Terima kasih kepada organisasi saya IPMI Sidrap BKPT Universitas Muslim Indonesia terkhusus Angkatan SIPAKARIO;

9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Fitria Ramadhani, A. Gina Miratul Inayah, Syahranisa bibi dan A. Asnelya Sifa yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini;
10. Untuk diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian materi, bahasa maupun teknik penulisannya. Karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi para pembaca. Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 2026

Sumayyah

ABSTRAK

Sumayyah. 04020220139. Dengan Judul Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Parepare) . Dibawah bimbingan Bapak A,Muin Famal sebagai Pembimbing I dan Ibu Sri Lestari Poernomo selaku Pembimbing II.

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap prosedur pengangkatan anak (adopsi) di Kota Parepare dan mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pengangkatan anak di Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataannya, dengan cara mengamati dan menganalisis praktik hukum di lapangan, termasuk perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan norma hukum.

Penelitian ini mengungkap bahwa Perlindungan hukum pengangkatan anak di Kota Parepare pada dasarnya telah dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dan keterlibatan lembaga resmi untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak, namun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan praktik adopsi informal.

Penulis merekomendasikan Peningkatan perlindungan hukum pengangkatan anak di Kota Parepare perlu dilakukan melalui penguatan sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas dan pengawasan oleh Dinas Sosial, optimalisasi peran pengadilan, serta kerja sama lintas lembaga agar adopsi dilaksanakan secara sah dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum.Pengangkatan Anak. Adopsi

ABSTRACT

Sumayyah. 04020220139. Titled "*Legal Protection for Child Adoption Based on Law Number 35 of 2014 (Case Study of the Parepare District Court)*". Under the guidance of Mr. A. Muin Famal as the Chief Advisor and Mrs. Sri Lestari Poernomo as the Advisory Member.

This study aims to determine and understand the legal protection for child adoption procedures in Parepare City and to identify the factors influencing child adoption in Parepare City.

This research is an empirical legal research. Empirical legal research examines the law in practice by observing and analyzing legal practices in the field, including the behavior of law enforcement officers and the community in enforcing legal norms.

This study reveals that legal protection for child adoption in Parepare City has essentially been implemented through legislation and the involvement of official institutions to ensure legal certainty and the best interests of children. However, its effectiveness is still hampered by the community's low legal understanding and informal adoption practices.

The author recommends improving legal protection for child adoption in Parepare City by strengthening legal outreach, increasing capacity and oversight by the Social Services Department, optimizing the role of the courts, and fostering cross-institutional collaboration to ensure adoptions are carried out legally and prioritize the best interests of the child.

Keywords: Legal Protection, Child Adoption, Adoption

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	8
1. Pengertian Anak Secara Umum.....	8
2. Macam-Macam Anak	12
3. Tentang Pengangkatan Anak	15
4. Pengertian Anak Angkat	19
B. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	20
1. Syarat Calon Anak Angkat.....	21

2. Syarat Calon Orang Tua Angkat	23
C. Tujuan Dan Alasan Pengangkatan Anak	24
D. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak	27
1. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia.....	27
2. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing	29
E. Hak-Hak Anak	30
1. Anak sebagai subjek hukum	30
2. Persamaan hak dan kewajiban anak	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan.....	36
F. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Parepare	33
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Parepare	46
BAB III PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan prasangka manusiawi, tiap-tiap pasangan berkeinginan untuk memiliki anak untuk melanjutkan keturunan keluarga, dan mewariskan harta, serta menghadirkan hiburan. Suatu keluarga yang tidak punya keturunan akan merasa hampa dan belum cukup eksistensi keluarganya. Walau ada rumah tangga lain yang ikut serta dalam keluarga itu.

Akan tetapi, tidak semua harapan orang bisa diimplementasikan sebab takdir Tuhan Allah SWT. menjadi penentu terhadap segalanya. Misalnya meski perkawinan telah lama, namun harapan akan kelahiran anak tidak kunjung juga tiba. Penyebab utama hal tersebut karena antara lain kemungkinan mandulnya kedua pasangan atau salah satunya, dan lain-lain.¹

¹ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Kajian Islam Aktual* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press), h. 143.

Kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga akan dianggap sebagai buah dari kebaikan dan keberkahan Allah SWT. karena sang anak akan dipandang sebagai kekayaan tak ternilai harganya disbanding harta material lainnya. Maka dari hal tersebut, sang anak mesti selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan, sebab dalam diri seorang anak terdapa hak-hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi.

Telah menjadi ketentuan alamiah terhadap harapan suatu kelurga dalam kehidupannya untuk dapat menghadirkan anak keturunan yang berasal darinya langsung. Kehidupan pernikahan memproyeksikan keinginan untuk mencapai keluarga yang komplit, yang pada realitasnya warga Indonesia saat ini, banyak juga suami istri yang belum melahirkan keturunan.

Urgensitas keberadaan anak keturunan dalam pernikahan adalah hal utama. Keturunan bukan saja pembawa kabar gembira, akan tetapi kehadiran tanggung jawab hukum terhadapnya.mengenai persoalan hukum, anak juga punya hakasasi yang layak dipenuhi, dilindungi, dihornati oleh orang tuanya dan negara..²

² Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak & Masalahanya (Semarang: Dahara Prize, 1997), h. 14.

Lebih spesifik lagi, hak-hak sang anak mencakup banyak aspek, misalnya seperti hak waris, hak asuh, hak tanggung jawab orang tua. Maka dari hal tersebut, para orang tua wajib untuk paham

Terkait hak-hak anak dan kewajibannya dalam melangsungkan keluarganya. Untuk mendapatkan keturunan, ditempuh berbagai cara misalnya mengadopsi anak dari keluarga lain, baik berasal dari keluarga kerabat atau lainnya untuk ditetapkan sebagai anak pewaris nasab bagi harta peninggalan harta orang tua angkat, dan lain sebagainya.

Tapi biasanya masyarakat, terkhusus kaum Muslim, banyak yang tidak paham terkait prosedur mengangkat anak sesuai syariat atau hukum Islam, dan akan berefek negatif terhadap keturunan, waris, dan lainnya. Melakukan pengangkatan anak (adopsi) sendiri juga diajarkan dalam agama islam hal ini dijelaskan dalam QS. al-

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قُلُوبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahan : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu

sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).³

Anak merupakan bagian inti atas keberlangsungan kehidupan, utamanya bagi suatu bangsa. Semua anak mesti mendapatkan kesempatan yang banyak untuk bertumbuh dan mengembangkan dirinya secara efektif. Atas dasar hal tersebut, dibutuhkan usaha perlindungan untuk merealisasi kesejahteraan anak dengan memberikan atau menyediakan hak-haknya tanpa diskriminasi. Bangsa sangat menjunjung hak asasi manusia, termasuk dengan perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak asasi manusia sesuai amanat konstitusi dan beberapa ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam sifatnya yang menyeluruh ruang lingkup nasional dan internasional.

Hal tersebut diperkuat dalam ratifikasi konvensi internasional mengenai hak anak yakni Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (konvensi tentang hak-hak Anak).⁴

³ Surat Al-Ahzab Ayat 4: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.

⁴ Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari Konferensi Puncak tentang Anak-Anak, UNICEF, 1990.

Seluruh unsur negara dan lingkup terkecil yakni keluarga, wajib untuk mendukung semua pemenuhan dan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi anak sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Selama ini, hal yang dilakukan belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai pemberian jaminan dan kesempatan bagi tumbuh kembang anak, sehingga pemerintah harus lebih konsekuen dan lebih tegas lagi dalam proses Implementasi tersebut, tanpa adanya prasangka diskriminasi terhadap hak-hak anak.

Umumnya pendekatan yang dilaksanakan lebih kepada suatu hal yang monoton. Tapi ada satu rujukan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak yang baru dilegitimasi. Direncanakan mekanisme tindak lanjut dan negara melalui pemerintah ambil peran untuk menghadirkan kebijakan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

Rujukan target paling penting merupakan konvensi hak anak, sebab kekurangan implementasi dari segi kebijakan dari rujukan tersebut. Komite hak asasi anak sebagai lembaga pemantau pelaksana konvensi hak anak berupaya menggunakan regulasi ini secara optimal guna pelaksanaan hak-hak anak dan pendalaman pemantauan pelaksanaan terkait.

Kesepakatan PBB dengan pembuatan perancangan ketentuan khusus dalam ranah hak anak terjadi sekitar tahun 1970. Tahun 1989 diadopsi seluruh data mengenai hak asasi manusia yang bertalian dengan hak-hak anak. Ada beberapa aspek baru mengenai hak-hak anak yakni terkait kelangsungan hidup, perlindungan perkembangan sang anak, serta lain sebagainya seperti hak untuk berpartisipasi..⁵

Berkenan dengan banyaknya timbul kasus pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti contoh pada kasus 15/Pdt.P/2025/PN Pre yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2025. Saya merasa perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pengangkatan anak di Kota Parepare dan bagaimana perlindungan hukum pengangkatan anak di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum pengangkatan anak (adopsi) di Parepare?

⁵ Konferensi Hak Anak (CRC) diberlakukan tanggal 2 September 1990, satu bulan setelah ratifikasi ke-20 menurut Pasal 49 ayat (1) Konvensi tersebut.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum pengangkatan anak (adopsi) di Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mempratikkan pegangkatan anak di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mempratikkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya pengangkatan anak di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pengetahuan hukum terhadap pengangkatan anak di Kota Parepare.
2. Secara Praktis bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁶

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan

⁶ Habibillah , Burhan. (2017). Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia. Tesis.UIN Raden Intang Lampung. hlm.13

tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁷

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam prespektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan duniasebagai rahmatan lil'alamini dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap

⁷ Ibid, hlm.13

anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁸

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum.

c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut;

⁸ Amir Syarifuddin. (2008). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hlm. 44

“ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak(pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “. ⁹

d. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek

⁹ Soemitro, Irma Setyowati, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 18.

hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.¹⁰

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.¹¹

2. Macam-Macam Anak

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau

¹⁰ Pasal 330 KUHPerdata

¹¹ Habibillah , Burhan (2017). Op Cit. hlm. 16

dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.¹²

b. Anak Tiri

Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah beranak. Anak dari janda yang kini telah menjadi isterinya itu jelas bukan anak si suami. Maka kalau suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak janda itu seolah sebagai anaknya, namun secara hukum syariah, biar bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda itu sebelumnya. Maka kalau suami janda itu yang sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari dirinya.¹³

c. Anak Sepersusuan

Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang

¹² Pasal 250 KUHPdata

¹³ Damrah Khair(2011).Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni, Fak. Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung.hlm, 139.

wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut.

d. Anak Pungut

Ada diantara wanita yang membuang anaknya, karena malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks diluar nikah. Bagi orang yang mampu, karena tidak punya, maka biayanya ditanggung oleh Negara. Ada orang member istilah “Anak Negara”¹⁴

e. Anak Angkat (Adopsi)

Adopsi mempunyai dua pengertian, ialah: Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta

¹⁴ ibid, hlm 142

peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.¹⁵

f. Anak Luar Kawin

Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan sah.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak rahimnya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.¹⁶

3. Tentang Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, yang berarti “mengangkat

¹⁵ Habibillah , Burhan. (2017). Op Cit. hlm 18-19

¹⁶ D. Y. Witanto. (2012). Op Cit. hlm 45

anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.¹⁷

Secara etimologis pengangkatan anak yang dikenal di kalangan mayoritas masyarakat arab disebut dengan istilah tabbani berarti yaitu “mengambil anak”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.¹⁸

Istilah Tabbani yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat. Pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan Adopsi.

Secara terminologis pengangkatan anak atau tabbani adalah pengangkatan anak “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”.

Dalam pengertian lain tabbani adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang

¹⁷ Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h.3

¹⁸ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 7

anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasab-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.¹⁹

Pengangkatan anak (adopsi, tabanni), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut "anak angkat", peristiwa hukumnya disebut "Pengangkatan Anak" dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga.²⁰

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan social baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan social kemasyarakatan²¹.

¹⁹ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2008), h.20

²⁰ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 7

²¹ Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan. (2008). Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 32

Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum adat dikenal istilah terang dan tunai dan menurut Surojo Wignjosipuro terang dalam kaitannya dengan hukum adat berarti pengangkatan anak atau adopsi wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat, sedangkan tunai dalam kaitannya dengan hukum adat berarti perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang.

Sedangkan dalam hukum islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 197 Nomor 129, yaitu masuknya anak dalam hubungan kekeluargaan orangtua angkat dan putusnya hubungan hukum anak dengan orangtua kandungnya. Maka dari itu hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat menurut hukum islam adalah hubungan antara orangtua asuh dengan anak asuh.

Pengertian pengangkatan anak menurut Perundang undangan Republik Indonesia antara lain Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang undangan dan adat kebiasaan.”²²

4. Pengertian Anak Angkat

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang dsering disebut adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda.²³ Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption*, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.²⁴

Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum

²² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009 Pasal 1.

²³ Musthofa Sy (2008). *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana, hlm. 9.

²⁴ Simorangkir, JCT (1987). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 4.

mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.

Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.²⁵

B. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Di zaman sekarang ini masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan masing-masing anantara kedua

²⁵ Mustofa Sy, Op Cit, hlm. 10

belah pihak, tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dalam hal syarat-syarat pengangkatan anak. Sebab yang terjadi dalam masyarakat pengangkatan anak ini begitu mudah dilakukan, padahal baik itu tata cara dan syarat- pengangkatan anak sudah diatur dalam perundang-undangan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Bentuk permohonan tersebut bisa berupa tulisan ataupun lisan dan diajukan kepada panitera, yang isinya dari surat permohonan tersebut berupa motivasi dalam pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik setelah adanya pengangkatan anak.

1. Syarat Calon Anak Angkat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan anak.²⁶

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

- a. Syarat anak yang dapat diangkat meliputi :
- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
 - 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus Penjelasan pasal 12 ayat (2) huruf b dan c menjelaskan: Huruf b : yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Huruf c: yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan

husus”adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika,dan zat adiktif lainnya napza), anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat , dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, menentukan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindakan kejahatan.
- 6) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 7) Tidak merupakan pasangan sejenis;

- 8) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 9) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- 10)Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 11)Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 12)Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- 13)Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam)bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- 14)Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

C. Tujuan Dan Alasan Pengangkatan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 .Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 39 butir 1 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan

adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

atau diterlantarkan, sangat perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Alasan pengangkatan anak antara lain karena didalam rumah tangga pasangan yang hendak mengangkat anak tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan/marga, sehingga dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua. Selain itu untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga yang apabila dengan adanya anak ditengah-tengah keluarga akan menambah rasa saling menyayangi dan mengasihi baik itu dari pasangan maupun dari keluarga.

Dan tidak jarang masyarakat menggap adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri, adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi

kemanusiaan, untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada, karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan begitupula sebaliknya, karena adanya hubungan keluarga sehingga atas permintaan orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga agar supaya anaknya dijadikan anak angkat. Namun alasan yang paling umum terjadinya pengangkatan anak disebabkan karena takut tidak ada keturunan.²⁸

D. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak di Indonesia terdiri dari :

1. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (Domestik Adoption) terdiri dari :

a. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia melalui lembaga

Pengangkatan anak ini termasuk pengangkatan anak secara tidak langsung, dan biasanya melalui yayasan atau lembaga yang telah ditunjuk oleh Gubernur.

b. Pengangkatan Anak menurut hukum Adat

²⁸ Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), h.5

Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu.

Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan dalam suatu masyarakat / komunitas adat, yang nyata-nyata masih di anut komunitas adat tersebut. Pengangkatan anak menurut hukum adat / kebiasaan meliputi :

- 1) Pelaksanaan Pengangkatan anak disahkan tokoh atau fungsionaris adat. Pelaksanaan Pengangkatan anak disahkan tokoh atau fungsionaris adat.
 - 2) Pengangkatan anak yang tidak disahkan Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota, dan catatan sipil kabupaten/ kota.
 - 3) Pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan dengan mengacu pada syarat dan tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (privat adoption).
- c. Pengangkatan Anak secara langsung (Privat Adoption)
- Pengangkatan anak secara privat, dilakukan antara calon orangtua angkat langsung dengan orangtua kandung/ wali/kerabat di pengadilan, dengan melampirkan persyaratan

pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Oleh sebab itu calon orangtua angkat harus membuat permohonan kepada Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerja sosial Dinas/Instansi Sosial Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orangtua angkat untuk memperoleh gambaran apakah calon orangtua angkat layak memperoleh rekomendasi dimaksud.

- d. Pengangkatan Anak oleh Orangtua Tunggal (Single Parent)
Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal merupakan pengangkatan anak yang dilakukan WNI terhadap anak WNI dimana calon orangtua angkat berstatus orangtua tunggal.

2. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia atau Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, yang dibagi menjadi :

- a. Calon Orang Tua Angkat adalah Suami dan istri Warga Negara Asing
- b. Salah Satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing (Perkawinan campur)²⁹

E. Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin Dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³⁰.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

1. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

2. Persamaan hak dan kewajiban anak

²⁹ Sayap Ibu Jakarta (2022). Prosedur Pengangkatan Anak Domestik.
<http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia/>.
diakses pada 01 Maret 2022

³⁰ Pasal 1 Ayat 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan.³¹

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang.

Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.³²

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.³³

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak

³¹ Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. 2 (2), hlm. 253.

³² Solehuddin. (2013, April). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Kontruksi.

³³ M. Nasir Djamil (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta Sinar Grafika, hlm.12

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.³⁴

³⁴ Ibid, hlm 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar apakah suatu peristiwa telah benar atau serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Parepare, saya memilih lokasi ini karena disana banyak terdapat kasus pengangkatan anak (adopsi).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi pada penelitian ini ialah hakim Pengadilan Negeri Parepare, hakim Pengadilan Negeri Agama

Parepare, Kepala Dinas Sosial, Panti Asuhan, dan pasangan yang telah melakukan pengangkatan anak (adopsi) di Kota Parepare.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel dari penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Parepare yang telah menangani kasus pengangkatan anak (adopsi), hakim Pengadilan Negeri Agama Parepare yang telah menangani kasus pengangkatan anak (adopsi), Kepala Dinas Sosial, Pengurus Panti Asuhan Al-Birru, dan pasangan yang telah mengangkat anak di panti asuhan Al Birru Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu data primer dan sekunder, Data primer dikumpulkan secara langsung dari informasi dengan menggunakan Teknik wawancara (*interview guide*) dan pengamatan (*observasi*), sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan Teknik dokumentasi secara jelas sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari obyek penelitian melalui observasi yakni mengamati secara langsung serta mencatat peristiwa penting yang berhubungan dengan pembahasan, selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara tersebut sebagai data primer.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh terdiri dari buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen dan data-data lainnya yang relevan terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dirancang dan disusun oleh peneliti sendiri agar tersusun secara baik dan sistematis agar penelitian menghasilkan data yang sah/valid. Mengacu pada urgensi pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pelaku atau orang tua anak angkat atau *key informan* (Kunci/Utama), Hal ini dimaksudkan

untuk memperoleh data langsung dari pelaku atau orang tua angkat yang di dukung oleh beberapa informasi tambahan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Dinas Sosial.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, suara, bukti harian, dan dokumen-dokumen. Pada kesempatan ini peneliti menelusuri berbagai data yang ada pada di kantor Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA) dan Dinas Sosial. Selain itu, proses dokumentasi ini juga sengaja peneliti adakan untuk memperkuat hasil penelitian ini, dengan menghadirkan gambar selama melaksanakan penelitian.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) di Parepare

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan perbuatan hukum, maka pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum. Pengangkatan anak telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan. Dalam perspektif negara hukum, bahwa istilah adopsi anak identik dengan prosedur hukum yang sah, sehingga seorang anak dapat dikatakan sebagai anak adopsi bila proses pengadopsiannya dilakukan dengan proses hukum yang berlaku.

Masalah hukum ini tidak sebatas pada hukum pemerintahan (Negara), namun juga pada hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Status dan kedudukan anak angkat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tetap berstatus anak kandung. dari orang tua kandungnya, di berbagai masyarakat hukum adat, hubungan anak dengan orang tua kandungnya putus, dan sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya, sedangkan status dan kedudukan anak angkat menurut KUH Perdata, status anak mengalami

perubahan yaitu anak angkat semula berstatus sebagai anak orang tua kandungnya berubah statusnya menjadi anak dari orang tua angkatnya.

Perlindungan hukum bagi anak angkat di Indonesia berakar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang secara ketat diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Secara yuridis, perlindungan ini bermula dari kewajiban adanya penetapan pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, guna memberikan kepastian status sipil dan mencegah praktik perdagangan anak. Melalui mekanisme ini, negara menjamin bahwa asal-usul anak tetap terjaga karena adopsi tidak boleh memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandung, sebagaimana ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Dari sisi kesejahteraan, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengawasan berkala oleh Dinas Sosial dan pekerja sosial selama masa uji coba tinggal bersama calon orang tua angkat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan baru tersebut benar-benar mampu memenuhi hak dasar anak, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Selain itu, hukum memberikan perlindungan ekonomi bagi anak angkat melalui instrumen wasiat wajibah dalam hukum Islam atau kedudukan ahli waris dalam hukum perdata, sehingga masa depan material anak tetap terjamin meskipun statusnya bukan anak kandung secara biologis.

Dalam hukum Indonesia, orang tua angkat tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap orang tua biologis anak angkat. Setelah pengangkatan anak dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan, tanggung jawab pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak sepenuhnya beralih kepada orang tua angkat, sementara orang tua biologis tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap anak tersebut. Hubungan hukum yang timbul akibat adopsi hanya berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan menciptakan kewajiban timbal balik antara orang tua angkat dan orang tua biologis. Dengan demikian, orang tua angkat tidak berkewajiban memberikan nafkah, perawatan, atau tanggung jawab apa pun kepada orang tua biologis, kecuali jika ada perjanjian khusus yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Secara hukum positif Indonesia, hubungan hukum keperdataan antara anak yang telah diadopsi dan orang tua biologisnya pada prinsipnya dinyatakan beralih dan tidak lagi menimbulkan hak dan kewajiban perdata, khususnya terkait pengasuhan, pemeliharaan, dan tanggung jawab sehari-hari, sejak pengangkatan anak tersebut ditetapkan secara sah oleh pengadilan. Hal ini karena pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab orang tua biologis kepada orang tua angkat demi kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, tidak semua hubungan hukum terputus secara absolut. Dalam praktik hukum di Indonesia—terutama dengan mempertimbangkan hukum agama (khususnya Islam) dan prinsip perlindungan anak—hubungan tertentu tetap diakui, seperti hubungan nasab (garis keturunan) dengan orang tua biologis. Konsekuensinya, dalam konteks Islam, anak angkat tidak kehilangan identitas asalnya, tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, dan wali nikah tetap orang tua biologis apabila diketahui. Dengan kata lain, yang terputus adalah hubungan tanggung jawab perdata pengasuhan, bukan identitas biologis atau hubungan darah.

Pengangkatan anak penting dilakukan melalui proses pengadilan karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Berikut persyaratan berkas untuk permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Parepare :



Sumber : Pengadilan Agama Parepare

Menurut Fadhiyatun Mahmudah ,S.H.I. melalui penetapan pengadilan, status anak angkat menjadi sah secara hukum sehingga mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Proses ini juga memastikan bahwa pengangkatan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari praktik penyalahgunaan seperti perdagangan anak. Selain itu, pengadilan menjamin adanya persetujuan yang sah dari orang tua kandung dan menegaskan hak serta kewajiban orang tua angkat terhadap anak. Dengan adanya putusan pengadilan, administrasi kependudukan anak menjadi jelas dan anak memperoleh perlindungan hukum yang kuat untuk masa depannya.³⁵

Selain melalui pengadilan agama proses permohonan pengangkatan anak juga dapat dilakukan di pengadilan negeri bagi masyarakat non muslim. Namun, karena mayoritas agama di Kota Parepare mayoritas beragama islam , maka hanya ada beberapa permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Parepare, sebagai berikut :

³⁵Fadhiyatun Mahmudah ,S.H.I.Hakim Pengadilan Agama Parepare .Wawancara. Parepare, 24 November 2025

Data Permohonan Pengangkatan Anak

No	Nomor Perkara	Putusan
1.	15/Pdt.P/2025/PN Pre	Dikabulkan
2.	18/Pdt.P/2019/PN Pre	Dikabulkan
3.	19/Pdt.P/2018/PN Pre	Dikabulkan
4.	2/Pdt.P/2014/PN Pre	Dikabulkan
5.	87/Pdt.P/2013/PN Pre	Dikabulkan
6.	80/Pdt.P/2013/PN Pre	Dikabulkan

Sumber : Pengadilan Negeri Parepare

Menurut Bapak Bayu Akbar Wicaksono, S.H.,M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam proses permohonan penetapan pengangkatan anak (adopsi) dalam perkara 15/Pdt.P/2025/PN Pre dapat dikabulkan dengan adanya pertimbangan- pertimbangan hakim sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku salah satunya bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak perempuan bernama Calon Anak Angkat, lahir di Parepare tanggal 24 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara, terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I, dan Saksi II; Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa membaca, mempelajari dan mencermati permohonan pemohon.

Maka, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditetapkan Permohonan Pemohon dikabulkan, dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama Calon Anak Angkat, yang lahir di Parepare pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran tanggal 21 April 2022. Selanjutnya, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Selain pengadilan, perlindungan hukum pada permohonan pengangkatan anak juga dilakukan oleh dinas sosial. Dinas Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengangkatan anak (adopsi) karena bertugas memastikan bahwa setiap tahapan adopsi

³⁶ Bayu Akbar Wicaksono, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Parepare .Wawancara. Parepare, 25 November 2025

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dinas Sosial menerima dan memverifikasi permohonan pengangkatan anak dari calon orang tua angkat dengan memeriksa kelengkapan administrasi serta kesesuaian persyaratan yang berlaku. Melalui pekerja sosial, Dinas Sosial melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat dengan cara wawancara, observasi, dan kunjungan rumah untuk menilai kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga.

B. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) di Parepare

Perlindungan hukum pengangkatan anak (adopsi) di Parepare dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor utama adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, karena proses adopsi yang tidak sesuai prosedur hukum dapat menyebabkan status anak tidak diakui secara sah. Selain itu, peran dan kinerja Dinas Sosial sangat menentukan, terutama dalam melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat, pengawasan, serta pendampingan sebelum dan sesudah adopsi. Tingkat pemahaman hukum masyarakat juga berpengaruh, karena masih adanya praktik adopsi secara informal tanpa penetapan pengadilan dapat mengurangi perlindungan hukum bagi anak. Faktor lain adalah peran pengadilan dalam memberikan penetapan

adopsi sebagai bentuk kepastian hukum, serta pengawasan pasca-adopsi untuk memastikan hak dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi. Selain itu, keselarasan antara hukum negara, adat, dan nilai agama, serta kesadaran terhadap hak-hak anak, turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum pengangkatan anak di Parepare.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusdin,S.sos selaku Kepala Dinas Sosial Parepare menjelaskan bahwa dinas Sosial memberikan pendampingan dan konseling kepada calon orang tua angkat, anak, serta orang tua kandung jika diperlukan, agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Apabila calon orang tua angkat dinilai layak, Dinas Sosial mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pengajuan penetapan adopsi ke pengadilan. Selama masa pengasuhan sementara, Dinas Sosial melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan anak. Setelah adopsi ditetapkan secara sah oleh pengadilan, Dinas Sosial tetap melakukan pemantauan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak tetap terjamin. Berikut persyaratan permohonan anak di dinas sosial:³⁷

³⁷ Rusdin,S.sos . Kepala Dinas Sosial .Wawancara. Parepare, 26 November 2025

No	Dokumen	Keterangan
1.	Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial untuk dapat diproses lebih lanjut ke Dinas Sosial Provinsi	Ditanda tangani oleh Kadis/Pejabat yang berwenang
2.	Copy KTP Orang Tua CAA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
3.	Copy KK Orang Tua CAA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
4.	Kutipan Akta Kelahiran CAA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
5.	Surat Keterangan Sehat COTA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
6.	Surat keterangan Kejiwaan COTA dari Dokter Ahli Jiwa	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
7.	Copy Akta Kelahiran COTA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
8.	SKCK COTA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
9.	Copy Surat Nikah/Akta Nikah COTA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
10.	Copy KTP COTA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
11.	Copy KK COTA	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
12.	Ket. Penghasilan COTA dan Tempat Kerja atau Neraca Laba bagi pengusaha	Dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang
13.	Surat Izin dari orang tua kandung/Wali CAA	Bermaterai
14.	Surat Pernyataan COTA bahwa Pengangkatan Anak demi Kepentingan untuk Anak	Bermaterai

15.	Surat Pernyataan COTA bahwa siap memperlakukan Anak kandung dari CAA tanpa diskriminasi sesuai hak dan kebutuhan anak	Bermaterai
16.	Surat Pernyataan COTA bahwa akan memberitahukan COTA mengenai asal usulnya	Bermaterai
17.	Surat Pernyataan COTA bahwa keabsahan dokumen sesuai dengan fakta yang sebenarnya	Bermaterai
18.	Permohonan Izin pengangkatan anak ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	Disertai Foto Suami Istri COTA
19.	Laporan Sosial Tahap I (Laporan dibuat saat pengajuan berkas COTA)	Dibuat oleh Sakti Sosial
20.	Laporan Sosial Tahap II (Laporan dibuat saat 6 bulan setelah pengasuhan sementara untuk melihat perkembangan CAA pada COTA)	Dibuat oleh Sakti Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kota Parepare

Persyaratan adopsi di Dinas Sosial sangat penting karena berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang akan diangkat. Melalui persyaratan yang ketat, Dinas Sosial dapat memastikan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sosial untuk mengasuh anak secara bertanggung jawab. Persyaratan tersebut juga mencegah terjadinya penyalahgunaan adopsi, seperti perdagangan anak atau eksploitasi, serta menjamin bahwa proses adopsi dilakukan secara sah dan transparan.

Selain itu, persyaratan adopsi membantu Dinas Sosial menilai kesesuaian lingkungan keluarga dengan kebutuhan anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara aman, sejahtera, dan terlindungi hak-haknya. Dengan demikian, pemenuhan persyaratan adopsi merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Selain dinas sosial proses pengangkatan anak juga biasanya terjadi di panti asuhan panti asuhan memiliki peran yang sangat penting bagi anak-anak yang belum diadopsi, terutama sebagai lembaga pengasuhan dan perlindungan sementara. Panti asuhan bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti tempat tinggal yang layak, makanan, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, panti asuhan berperan dalam memberikan pembinaan mental, emosional, dan sosial agar anak tetap mendapatkan kasih sayang, bimbingan, serta rasa aman meskipun belum berada dalam lingkungan keluarga. Panti asuhan juga membantu membentuk karakter dan keterampilan anak melalui kegiatan pendidikan, keagamaan, dan pelatihan kemandirian. Di sisi lain, panti asuhan bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam pendataan, pengawasan, serta persiapan anak untuk kemungkinan adopsi di masa depan, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan kesejahteraannya

terjamin selama belum diadopsi. Salah satunya ialah di panti asuhan Al-Birru Parepare.

Data Pengangkatan Anak (adopsi)

No.	Nama Anak	Umur	Pekerjaan orangtua angkat	Alasan Adopsi
1.	Nur Hidayah	8 Tahun	ASN	Belum memiliki anak
2.	Muh. Gunawan	11 Tahun	Wiraswasta	Karena hanya memiliki dua anak dan sudah dewasa
3.	Hendrawan	7 Tahun	Pegawai BUMN	Belum memiliki anak laki-laki
4.	Ayudia	8 Tahun	Wirausaha	Belum memiliki anak perempuan

Sumber : Panti Asuhan Al-Birru Parepare

Ibu Kamriah selaku pengurus panti asuhan Al-Birru Parepare menjelaskan bahwa panti asuhan memiliki kriteria tertentu terhadap calon orang tua angkat untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Kriteria tersebut umumnya mencakup kesiapan administratif, sosial, ekonomi, dan psikologis calon orang tua angkat. Panti asuhan mensyaratkan calon orang tua angkat memiliki identitas dan dokumen resmi yang lengkap, status perkawinan yang jelas, serta rekomendasi dari Dinas Sosial.

Selain itu, calon orang tua angkat harus memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup anak, termasuk

pendidikan dan kesehatan. Dari aspek psikologis dan sosial, panti asuhan menilai kematangan emosional, motivasi mengangkat anak, serta kesiapan lingkungan keluarga melalui wawancara dan kunjungan rumah. Panti asuhan juga memastikan bahwa calon orang tua angkat bersedia mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku, termasuk masa pengasuhan sementara dan penetapan pengadilan, agar hak dan perlindungan hukum anak dapat terjamin sepenuhnya.³⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sulaiman dan Ibu Kastiah (pasangan suami istri) yang berprofesi sebagai ASN memilih melakukan pengangkatan anak (adopsi) karena menginjak usia lima tahun pernikahan pasangan tersebut belum memiliki keturunan. Oleh karena itu, pasangan tersebut akhirnya memutuskan mengangkat anak (adopsi) di panti asuhan Al-Birru dan mengikuti segala prosedur hukumnya baik di dinas sosial Parepare maupun di pengadilan agama Parepare³⁹.

³⁸ Kamriah. Pengurus Panti Asuhan Al-Birru Parepare. Wawancara. Parepare, 27 November 2025

³⁹ Sulaiman, Kastiah. Wawancara. Parepare, 27 November 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum pengangkatan anak (adopsi) di Parepare pada dasarnya telah diupayakan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keterlibatan lembaga-lembaga resmi seperti Dinas Sosial, panti asuhan, dan pengadilan. Proses adopsi dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari pemenuhan persyaratan, penilaian kelayakan calon orang tua angkat, hingga penetapan pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik pengangkatan anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan kecenderungan adopsi secara informal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi hukum, serta kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat agar perlindungan hukum pengangkatan anak di Parepare dapat terlaksana secara optimal dan benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum pengangkatan anak (adopsi) di Parepare adalah bahwa efektivitas

perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pelaksanaan di lapangan. Faktor-faktor utama meliputi kepatuhan terhadap prosedur hukum, kualitas penilaian dan pengawasan oleh Dinas Sosial, peran pengadilan dalam memberikan kepastian hukum, serta pemahaman masyarakat dan calon orang tua angkat mengenai hak-hak anak. Selain itu, keselarasan antara hukum nasional, adat, dan nilai agama, serta kesadaran semua pihak tentang hak-hak anak turut memengaruhi keberhasilan perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum pengangkatan anak di Parepare merupakan hasil sinergi antara regulasi, lembaga sosial, pengadilan, dan partisipasi masyarakat, yang bersama-sama memastikan bahwa proses adopsi dilakukan secara sah dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

1. Meningkatkan perlindungan hukum pengangkatan anak di Parepare antara lain dengan meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur adopsi yang sah, memperkuat kapasitas panti asuhan dan Dinas Sosial dalam penilaian calon orang tua angkat serta monitoring pasca-adopsi, dan melakukan

pemantauan berkala terhadap anak agar hak-haknya terpenuhi. Selain itu, perlu kerja sama lintas lembaga antara Dinas Sosial, pengadilan, panti asuhan, dan masyarakat, serta edukasi bagi calon orang tua angkat agar adopsi dilakukan dengan niat tulus dan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang.

2. Meningkatkan kapasitas Dinas Sosial dalam penilaian dan pengawasan proses adopsi, serta memastikan peran pengadilan berjalan efektif dalam memberikan kepastian hukum. Selain itu, perlu penguatan kerja sama antara pemerintah, panti asuhan, dan masyarakat untuk menjamin adopsi dilakukan secara sah, transparan, dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim. (2010). Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.

Buku

Abdul Wahab Abd. Muhaimin. (2015). Aktualisasi Syariah dan Fikih dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum. Tangerang Selatan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah.

Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan. (2008). Hukum Perlindungan & Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta. Akasara Baru.

Amir Syarifuddin. (2008). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta. Kencana Perdana

Anak di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.

Andi Syamsu Alam,dkk. (2008). Hukum Pengangkatan anak perspektif islam. Jakarta. Kencana.

D. Y. Witanto. (2012). Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta. Prestasi Pustaka.

Damrah Khair. (2011).Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni,Bandung Fak. Syariah, IAIN Raden Intan.

Depdikbud. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

Djaja S, Meliala. (2016). Pengangkatan Anak (adopsi). Bandung. CV Nuansa aulia.

Habibillah,Burhan. (2017). Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia. Lampung. UI N Raden Intan.

Lulik Djatikumoro. (2011). Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

M. Nasir Djamil (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Media Group.

Musthofa Sy. (2008).Pengangkatan Anak. Jakarta:Kencana.

Nurmiatun Arifah. (2023). Pengangkatan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam. Riau. Institutional repositoryHabibillah,Burhan. (2017). Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an .

Simorangkir, JCT. (1987). Kamus Hukum. Jakarta. Aksara Baru.

Soemitro, Irma Setyowati. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta. Bumi Aksara, hlm. 1-100.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009; Jenis-jenis pengangkatan anak dan persyaratan calon anak angkat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Pelaksanaan pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007; tentang syarat-syarat bagi calon orang tua angkat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Pasal 1; tentang pengangkatan anak.

Jurnal

- Nuzha. (2019). Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia. Majene, Jurnal Ilmu-Ilmu keislaman dan Kemasyarakatan.
- Rifki Septiawan Ibrahim. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Manado. E jurnal fakultas hukum unsrat.
- Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudera Keadilan.
- Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak. Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Aceh. Jurnal Hukum Samudera Keadilan.
- Sayap Ibu Jakarta (2022). Prosedur Pengangkatan Anak Domestik. <http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia/>. diakses pada 01 Maret 2022.
- Solehuddin. (2013, April). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi jurnal hukum. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/255>. Diakses pada 28 Januari 2022.

Link Hukum

- Amir Martosedono. (1990). Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325087&lokasi=lokal>.

Lampiran Bukti Penelitian

Lokasi : Pengadilan Agama Parepare

Tanggal : 24 November 2025



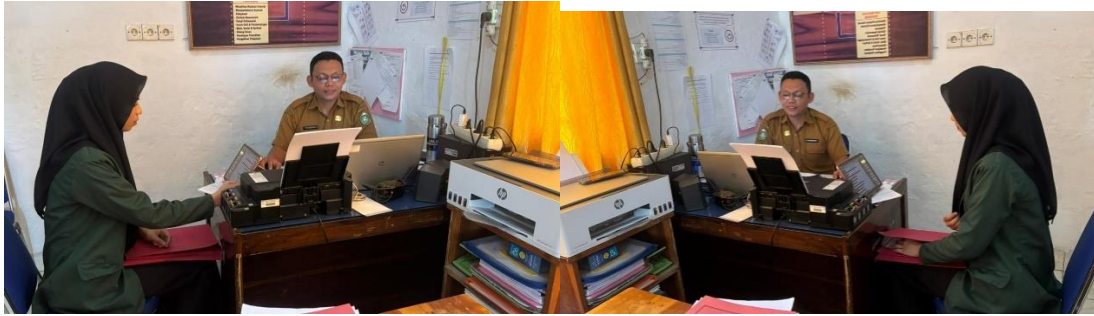
Lokasi : Pengadilan Negeri Parepare

Tanggal : 25 November 2025



Lokasi : Dinas Sosial Parepare

Tanggal : 26 November 2025



Lokasi : Panti Asuhan Al-Birrue Parepare
Tanggal : 27 November 2025

